

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004 - 2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berbagai aspek penting, yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk saat ini karena merambahnya wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perekonomian desa, untuk itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi semakin penting dan dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat Desa.

Dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat, Masyarakat yang kurang mampu sangat mengharapkan bantuan langsung tunai ini agar mereka dapat melanjutkan hidup karena perputaran ekonomi yang mulai tidak stabil. Akibatnya, pemerintah menerapkan program atau kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari sekian banyak program. Pemberian sejumlah uang (tunai) kepada masyarakat miskin yang terkena dampak wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam nasional adalah Bantuan Langsung Tunai. Karena kemiskinan sekarang menjadi masalah yang begitu rumit, tidak ada bangsa yang dapat mengatasinya sendiri. Seseorang atau sekelompok orang pada umumnya dianggap miskin jika mereka tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk hidup bermartabat atau jika pekerjaan yang mereka pegang tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat

konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Demi tercapainya tujuan diatas maka dibentuk ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) disebutkan dalam Nomor 40/2020 pasal 32A ayat 4, Namun, kriteria, mekanisme, dan penetapan data keluarga Desa penerima BLT tetap disebutkan pada paragraf 8 pasal yang sama, dan proses penyaluran BLT Desa

dilakukan sesuai dengan spesifikasi Kementerian Desa PDTT. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Padat Karya Tunai dan Desa Tanggap Covid-19 juga dikeluarkan oleh Menteri Desa dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Khusus (PDTT). Bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa kurang dari Rp 800 juta dibatasi oleh peraturan ini sebesar 25% dari dana desa. Jumlah yang dialokasikan untuk desa dengan maksimal 30 persen adalah 800 juta sampai 1,2 miliar. Desa yang memiliki pagu di atas Alokasi 35% diberikan kepada 1,2 miliar. Jika perlu, rencana ini dapat diperluas lebih dari 35% dengan persetujuan dari pemerintah daerah.

Tindak Lanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan menggunakan BLT Dana Desa sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Tahun Anggaran 2021 Pengelolaan Dana Desa. Besaran BLT-DD Rp. 600.000 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya BLT sendiri mulai dilaksanakan penyaluran pada pertengahan bulan juni 2020 dan hingga saat ini BLT di Desa Mekar Sari masih berlangsung, dimana penyaluran BLT yang berlangsung pada tahun 2020 dengan jumlah penerima 255 KK dan pada tahun 2022 berjumlah 102 KK penerima sesuai data yang dikeluarkan oleh pihak perangkat desa. Berdasarkan kriteria yang berhak menerima BLT di Desa Mekar Sari yang telah ditetapkan oleh Bapak Kepala Desa Mekar Sari yakni mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Terkait dengan kriteria penerima BLT Permendes No. 6 Tahun 2020, BLT Dana Desa

diperuntukkan bagi Keluarga Miskin non-PKH/BPNT yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keluarga yang mata pencahariannya telah hilang
2. Keluarga miskin tidak tercatat
3. Keluarga dengan anggota miskin yang lebih mungkin menderita penyakit jangka panjang.

Secara teknis, keluarga miskin atau tidak mampu yang bertempat tinggal di desa tersebut merupakan kriteria calon penerima BLT desa. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja harus dikeluarkan dari daftar calon penerima bansos ini. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan digunakan dalam pendataan calon BLT desa. Karena perputaran ekonomi yang mulai tidak stabil, masyarakat kurang mampu memiliki keinginan yang kuat terhadap bantuan langsung tunai ini agar mereka dapat terus hidup. Karena banyak masyarakat yang memiliki sumber daya yang memadai telah menerima bantuan ini, maka masyarakat kurang mampu dan yang terkena dampak wabah Covid 19 harus diprioritaskan dalam program ini. Pemerintah Desa Mekar Sari di Kecamatan Sungai Raya selama ini bertugas menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Meski prosesnya telah melalui beberapa tahapan pelaksanaan, namun masih terdapat beberapa permasalahan, seperti penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak berhak menerimanya dan sebaliknya. dianggap memenuhi syarat tetapi ditolak, informasi penerima salah atau data penerima tidak akurat.

Desa Mekar Sari termasuk salah satu Desa yang tidak terlepas dari dampak pandemi ini, adapun jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai di Desa Mekar Sari 102 KK keluarga miskin yang terbagi dalam lima dusun dari jumlah sebaran penduduk Desa Mekar Sari Tahun 2021 menurut data terakhir adalah 2.635 KK yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Bakti Suci 541 KK, Dusun Sari Makmur 282 KK, Dusun Pelita 684 KK, Dusun Madani 709 KK dan Dusun Martapura 419 KK. Adapun data tentang jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mekar Sari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penerima Manfaat (BLT) Tahun 2020 dan 2021 di Desa Mekar Sari

Nama Dusun	Jumlah KK	
	2020	2021
Bakti Suci	55	22
Sari Makmur	35	14
Pelita	55	22
Madani	65	26
Martapura	45	18
Jumlah	255	102

Sumber: Data Desa Mekar Sari Thn 2021.

Berdasarkan data jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 Desa Mekar Sari seluruhnya yang ada di Desa Mekar Sari yakni 255 KK. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan yang signifikan dengan jumlah penduduk Desa Mekar Sari, dimana Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari per tahun 2020 berjumlah 2.185 KK yang dibagi atas 4 klaster tingkat kesejahteraan di antaranya terdapat 1.217 KK berada pada kelas prasejahtera, 902 KK termasuk dalam kelas sejahtera 1, sejahtera 2 terdapat 60 KK, sejahtera 3 hanya terdapat 6 KK.

Sedangkan jumlah data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)/ KK Tahun 2021 Desa Mekar Sari seluruhnya yang ada di Desa Mekar Sari yakni 102 KK. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan yang signifikan dengan jumlah penduduk Desa Mekar Sari, dimana Jumlah Penduduk Desa Mekar Sari per tahun 2021 berjumlah 2.635 KK yang dibagi atas 4 klaster tingkat kesejahteraan di antaranya terdapat 1.220 KK berada pada kelas prasejahtera, 1.318 KK termasuk dalam kelas sejahtera 1, sejahtera 2 terdapat 90 KK, sejahtera 3 hanya terdapat 7 KK, dan sejahtera 3+ terdapat 0 KK.

Semenjak pemerintahan presiden SBY-JK hingga sekarang walaupun dengan adanya BLT kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dituntaskan. karena seperti yang telah dijelaskan di atas tujuan mulia dari BLT yaitu salah satunya membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya namun pada kenyataannya tidak serta merta semua masyarakat miskin yang mendapatkan BLT tersebut tetapi dari kalangan orang-orang yang terbilang mampu pun ikut mendapatkan BLT.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Mekar Sari pada dasarnya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan meningkatnya harga barang kebutuhan pokok dan turunnya daya beli masyarakat serta dana yang diterima dari BLT juga tidak seberapa, sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Mekar Sari Tahun 2020 termasuk masyarakat prasejahtera atau miskin dengan total persentase 55,69% dari total keseluruhan penduduk merupakan

warga miskin, sedangkan jumlah penerima BLT hanya 225 jiwa yang artinya hanya 10,29% warga di Desa Mekar Sari yang menerima BLT.

Pada tahun 2021 diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Mekar Sari Tahun 2021 menjadi masyarakat prasejahtera atau miskin dengan total persentase 46,29% dari total keseluruhan penduduk, sedangkan jumlah penerima BLT hanya 102 KK yang artinya hanya 3,87% warga di Desa Mekar Sari yang menerima BLT.

Berdasarkan data jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mekar Sari yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada Tahun 2020 dengan tahun 2021, dikarenakan Pemilihan calon penerima BLT bukan proses yang sederhana karena banyak masalah data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut ialah memiliki data ganda, alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), pergi bekerja keluar negeri, sudah meninggal dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

Berdasarkan data jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mekar Sari yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada Tahun 2020 dengan tahun 2021, dikarenakan Pemilihan calon penerima BLT bukan proses yang sederhana karena banyak masalah data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut ialah memiliki data ganda, alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), pergi bekerja keluar negeri, dan sudah meninggal. Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama

dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

Penggunaan atau pemanfaatan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Mekar Sari sangatlah berbeda-beda. Namun, Pemanfaatan Program Bantuan Langsung Tunai oleh Masyarakat yang diprioritaskan perhatian utama adalah makanan. Karena BLT masih mengutamakan kebutuhan pokok, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraannya belum efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Dari uraian pada latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi masalah pada latar belakang, yaitu :

1. Jumlah penerima BLT tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada di Desa Mekar Sari.
2. BLT hanya sekedar untuk bantuan pemberian uang, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekar Sari.
3. BLT belum mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Mekar Sari.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Penerima dan Bukan Penerima Program

Bantuan Langsung Tunai di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam merumusan masalah sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan penelitian. Dilihat berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai yang telah terdistribusikan kepada Masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa Pemanfaatan dana Program Bantuan Langsung Tunai yang telah terdistribusikan kepada Masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Mengungkapkan Persepsi Masyarakat Penerima dan bukan Penerima BLT Terhadap Program BLT.

1.6. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan secara khusus sebagai suatu kontribusi terhadap disiplin Ilmu Pembangunan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya secara umum. Lebih fokus lagi yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan pada masyarakat dan diharapkan bisa menjadi gambaran bagi Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola Alokasi Dana Desa agar lebih baik lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding pada penelitian berikutnya. khususnya pada Penerima Program Bantuan Langsung Tunai.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penerima Program, sebagai masukan serta memberikan informasi agar dapat menggunakan Program Bantuan Langsung Tunai tersebut sesuai dengan aturan pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Desa, sebagai masukan serta memberikan informasi dan saran kepada instansi yang terkait bahwa Penerima Program Bantuan Langsung Tunai harus tepat sasaran demi menuju program pemerintah kearah yang lebih baik.
3. Bagi Civitas Akademik, sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian pada bidang yang sama.